



KEDUDUKAN ATAS PERAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL YANG TERJADI KEPADA ANAK

Erma Hari Alijana

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
dosen01390@unpam.ac.id

ABSTRACK

It's time obligations and responsibilities of the community for the protection of children as stipulated in Article 25 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection which states that "The obligations and responsibilities of the community towards child protection are carried out through the activities of the community's role in the implementation of child protection carried out by involving social organizations, academics, and observers of Children." This research is a kind of normative juridical Empiris research that is research aimed at finding and formulating legal arguments in the analysis of the subject matter. The purpose of this study is to know and understand the role of the community against crimes committed by children according to the child protection law and to know the application of the law to crimes committed by children according to the child protection law.

Keywords: *Child Protection; Society; Law*

ABSTRAK

Sudah saatnya Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak." Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat Empiris yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pada anak menurut undang-undang perlindungan anak dan mengetahui penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak.

Kata Kunci : Perlindungan Anak; Masyarakat; Undang-Undang

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak (*sexual abuse*) merupakan kejahatan kemanusiaan yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). “Dalam ketentuan Konvensi Hak Anak Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak tanpa diskriminasi baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, suku bangsa ataupun status lain dari anak yang sah menurut hukum. Akan tetapi ketentuan yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak dalam kenyataan yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dengan baik dan tepat. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah atau dilemahkan yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan (Mufidah, 2006:2). Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak dapat di pahami bahwa kekerasan pada anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, psikologis, sosial, seksual yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh orang lain termasuk di dalamnya adalah orang tua, keluarga, pendidik masyarakat dan pelaku pemerintah” (Mieke Diah Anjar Yanti, 2006 : 8)

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989.

Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil. Hal tersebut selaras dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Menurut “data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak”.

“Data laporan kekerasan seksual terhadap anak usia di bawah 18 tahun memang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan realitas yang ada saat

ini (Candra Gautama, 2000 : 53). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Penolakan yang dilakukan oleh korban sehingga korban tidak melaporkan kasusnya dengan alasan takut adanya ancaman dan akibat yang kelak diterima dari pelaku (trauma)
2. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan pelaku dengan menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa.
3. Keluarga korban menganggap bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah aib memalukan jika diungkap dihadapan umum.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak layak dicampuri oleh orang lain.
5. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak (korban) yang mengalami kekerasan seksual, khususnya pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat.

Memperhatikan kondisi masyarakat yang demikian, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual perlu dilakukan secara nyata, hati-hati, tepat, dan berkesinambungan. Sehingga upaya perlindungan hukum tersebut memerlukan peran serta pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait dalam perlindungan anak, masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi pelaksanaannya. Di samping itu, sosialisasi, promosi dan penegakan hak-hak anak perlu dilakukan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan

karena kodrat anak adalah sebagai seorang individu yang lemah dalam masa pertumbuhan dan harus mendapat perlindungan, tidak dapat dibiarkan untuk berjuang sendiri dalam memperoleh haknya secara utuh.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi (komprehensif).ini termasuk tipe penelitian empiris yaitu penelitian tentang hukum. Di dalam pelaksanaannya, penelitian dalam tesis ini sendiri apabila dikaitkan dengan tema/konsepnya adalah bersifat normatif dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan. Namun demikian, pada dasarnya penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat normatif mengingat kasus-kasus yang akan dibahas pada penulisan ini terjadi pada lingkup yang sebenarnya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana penulis kemukakan tersebut di atas maka penulis dalam penulisan tesis ini merumuskan beberapa pokok permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang

diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta?

PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tetapi penerapan undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, karenanya pemerintah menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 agar tidak hanya memberatkan sanksi pidana, tetapi juga mencegah kekerasan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, pemerintah menambahkan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berbagai perubahan di atas, dibuat demi semakin terwujudnya jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Dengan demikian, anak akan memiliki daya saing global pada masa mendatang.

Menurut “perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur

pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.
4. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Bertitik “tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak

yang berusia 18 (delapan belas) tahun” (Irma Setyowati Soemitro, 1990 : 20).

Anak merupakan “generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat”.

“Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya” (Santy Dellyana, 1988 : 6). Seperti termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”. Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan”.

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan “*latus*” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti “diartikan sebagai sifat atau hal yang keras;

kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan” (Marsana Windu, 1971, 62).

Kemudian pengertian secara terminologi “kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan” (Haidar Nashir, 1999 : 66).

Kekerasan itu terjadi ketika “seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. Tindak kekerasan merupakan konsekuensi. Ia merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Kegoncangan jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, individu betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya memfokuskan pemikiran pada dirinya dan pelaku tidak mpedulikan keselamatan atau kesejahteraan orang lain” (Abdurrahman Wahid, 1998 : 142). Ada beberapa jenis kekerasan :

1. “Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga inti (*nuclear family*). Motif kekerasan biasanya didasarkan karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh

watak (perlakuan kasar) seorang suami terhadap istri. Orang tua terhadap anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan lain-lain) dan pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan sebagainya. Meskipun tidak jarang kekerasan domestik menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.

2. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan motif kepentingannya murni kriminal. Contohnya pencurian, pemerkosaan dan kasus pembunuhan.
3. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas, motif kepentingannya relatif lebih besar berupa kepentingan untuk mengaakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.
4. Berdasarkan pendapat dari Eka Hendry di atas dapat ditarik garis besar bahwa tindak pidana kekerasan mencakup berbagai bentuk, mulai dari skala kecil sampai dengan bentuk yang berskala besar. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.”

Dari data empiris tersebut dapat paling tidak dapat diasumsikan hal-hal sebagai berikut:

Anak dan Perempuan masih dalam keadaan yang rentan mengalami kekerasan dan kekerasan seksual, Sistem hukum belum memberikan akses keadilan yang cukup bagi korban kekerasan seksual, sehingga sebenarnya masih cukup banyak dari k number-nya (unreported crime),

Pandemi meningkatkan kecenderungan kekerasan seksual, sehingga boleh jadi kekerasan seksual lebih banyak terjadi dalam lingkungan yang dikenal korban (rumah tangga, sekolah, pertemanan)

Menyikapi hipotesis di atas hal-hal yang seharusnya dijadikan tindak lanjut sebagai berikut: Pencegahan aktif kekerasan seksual terhadap anak terutama dilakukan dengan melakukan edukasi tentang hak-hak Anak dan Perempuan, serta penciptaan lingkungan yang safe from harm. Pencegahan pasif perlu dilakukan dengan: Evaluasi terhadap Hukum Acara Pidana terkait dengan penanganan Laporan/Pengaduan Kekerasan Seksual. Kriminalisasi baru terhadap kejahatan kekerasan seksual yang belum diatur, termasuk Ketika hal itu dilakukan pada masa pandemi

Menyikapi hipotesis di atas hal-hal yang seharusnya dijadikan tindak lanjut sebagai berikut:

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak terutama dilakukan dengan melakukan pendekatan yang berbeda, Ketika hal itu terjadi dikalangan anak-anak dengan ketika yang terlibat adalah orang dewasa

Jika kekerasan seksual dilakukan anak-anak juga, maka pendekatan restorative justice lebih diutamakan, karena sesungguhnya pelaku juga merupakan “korban” secara tidak langsung, Penanganan kekerasan seksual pada anak oleh orang dewasa, diorientasikan bagi perlindungan anak dari dampak buruk yang dialaminya pada masa yang akan datang. Edukasi yang rendah menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Terlebih yang terjadi pada anak-anak. Hal ini ditandai umumnya kasus-kasus kekerasan seksual terkuak ke permukaan karena “telah berulang” dan bahkan telah menimbulkan korban yang “masif. Kadangkala anak tidak

memahami atau menyadari sepenuhnya, bahwa telah menjadi korban “pelecehan seksual”. Sexual harassment is not about sex, but is about power. Anak-anak, terutama di daerah pedesaan, bahkan belum yang banyak yang paham tentang “underwear rules”. Oleh karena itu, peran keluarga, terutama ibu menjadi sangat penting.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya Arif Gosita mengemukakan “beberapa hal yang diperlukan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual agar terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Dalam hal telaksananya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual perlu dipahami tentang pengertian tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, seperti pengertian manusia, hak dan kewajiban asasi manusia, pencegahan kejahatan, pencegahan penimbunan korban dan pelaksanaan kepentingan perlindungan yang bertanggung jawab dan bermanfaat.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan antara warga negara, anggota masyarakat baik secara individual, kolektif demi kepentingan bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan mengenai perlindungan anak agar masyarakat sadar akan arti pentingnya perlindungan anak.

3. Kerjasama dan koordinasi yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan perlindungan anak.
4. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual harus mempunyai dasar filosofis, etis dan yuridis sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.
5. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus tercermin dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu dalam rangka terwujudnya perlindungan anak setiap anggota masyarakat perlu adanya koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum” (Arif Gosita, 2004 : 32).

Kemudian dalam praktek “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (*sexual abuse*) Suatu tindakan disebut kekerasan apabila ada pihak yang dirugikan, yang berupa pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang bahkan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mendapatkan jaminan hukum yang pasti, korban dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum maupun lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum. Salah satu perilaku seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*), artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekerasan fisik yang lebih atau kekuatan fisiknya dan dijadikan alat untuk melancarkan usaha-usaha jahatnya. Pelaksanaan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu, pihak

kepolisian langsung menerima laporan korban baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan surat visum ke dokter sebagai bukti adanya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan demikian apabila pelaku terbukti bersalah, maka pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur untuk selanjutnya membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang kemudian diproses untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dalam proses penuntutan di Pengadilan Negeri. Bentuk perlindungan terhadap anak di bawah umur secara umum dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam. Akan tetapi terhadap perlindungan kekerasan seksual di kategorikan dalam beberapa pemahaman yaitu: *Pertama*, kekerasan fisik yang berarti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit terhadap diri korban, sehingga dalam implementasi penanganan terhadap korban memerlukan pendampingan dan penyelesaian tepat agar kasus kekerasan yang dialami dapat terselesaikan dengan tepat. *Kedua*, kekerasan psikis yang dapat dipahami sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri untuk bertindak dan menempatkan diri dalam masyarakat, sehingga korban mengalami penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat untuk selebihnya dapat menerima dengan baik terhadap diri korban dan menerima secara utuh akibat kekerasan yang dialami dengan memberikan dorongan dan motifasi agar tahap perkembangannya berjalan baik. *Ketiga*, kekerasan seksual yang berarti pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang lain yang secara hukum dilarang. Keadaan ini dalam masyarakat sangat dibutuhkan pola kesadaran hukum lebih, bahwa perilaku

tidak wajar terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.” Sejak tahun 2002 Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak yaitu “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya juga mengatur mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Namun keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mampu menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak yang pada kenyataannya setiap tahun semakin meningkat. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.”

Dikeluarkannya “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ternyata belum juga membuat para pelaku jera. Kekerasan seksual terhadap anak tetap saja meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2016 pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Negara Republik Indonesia memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual

terhadap anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

Provinsi DKI Jakarta sebagai “ibukota negara dan pusat pemerintahan merupakan provinsi dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling tinggi dibandingkan provinsi lain. Terdorong upaya untuk melindungi perempuan dan anak serta memenuhi hak mereka yang menjadi korban kekerasan maka pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2004 berdasarkan SK Gubernur No. 64 tahun 2004 telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. Sejak dibentuk pada tahun 2004, korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta mengalami kekerasan sangat beragam, paling banyak diantaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Sesuai dengan visi dan misinya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk didalamnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kedudukan dan peran P2TP2A Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga perlindungan bagi perempuan dan anak di Provinsi DKI ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan di Provinsi DKI Jakarta. P2TP2A Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga yang mengimplementasikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual

di tingkat daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.”

PENUTUP

Kesimpulan

Peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap anak adalah dengan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan lembaga pemerintah, Orang tua, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Serta memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Pemberlakuan kegiatan rekreasi; Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.

Saran

Adanya program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perannya dalam perlindungan terhadap anak, adanya kepekaan terhadap lingkungan. Dan adanya konsekuensi terhadap peraturan yang ada khususnya masalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga semua lembaga hukum bisa mengimplementasikan atau menerapkan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Pilar Media, (Anggota IKAPI), Papingan, 2006
- Yanti, Mieke Diah Anjar, et.al., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapernas, Propinsi Jateng, 2006
- Gautama, Candra, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000
- R. Soebekti, & R. Tjitiosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pramadya Paramita, 1999
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Bumi Aksara, 1990
- Dellyana, Santy, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Windu, Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Bandung, Kanisius, 1971.
- Nashir, Haidar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta, LKS Yogyakarta, 1998
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004,
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- www.kpai.go.id dilihat pada tanggal 1 April 2015 pukul 21.00